

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep iddah pasca cerai hidup Menurut Ibn Athiyyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz., konsep *Iddah* pasca perceraian hidup dipahami sebagai ketentuan syariat yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi kebahasaan yang kuat. Penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah [2]: 228 menunjukkan pendekatan tahlili yang ringkas dengan penekanan pada analisis lafaz seperti *al-qurū'*, di mana perbedaan makna tidak dipertentangkan secara panjang, melainkan dipahami sebagai bagian dari keluasan bahasa Al-Qur'an. Dengan demikian, *Iddah* menurut Ibn Athiyyah merupakan masa tunggu yang bertujuan menjaga kejelasan nasab, melindungi kehormatan perempuan, serta memberikan ruang transisi secara moral, psikologis, dan sosial, sehingga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, makna bahasa, dan nilai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Konsep *iddah* pasca cerai hidup perspektif Ibn Athiyyah masih memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern. Relevansi tersebut terlihat dari fungsi *iddah* sebagai sarana menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl*), memberikan ruang refleksi dan rekonsiliasi bagi pasangan yang bercerai, serta menjadi bentuk perlindungan psikologis dan sosial bagi perempuan pasca perceraian. Selain itu, konsep *iddah* juga menunjukkan keseimbangan antara aspek hukum dan nilai kemanusiaan, mengajarkan etika dalam proses perceraian, serta berperan dalam menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Penafsiran Ibn Athiyyah memperlihatkan bahwa ketentuan *iddah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung tujuan kemaslahatan yang tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, konsep *iddah* dapat dipahami sebagai ketentuan syariat yang memiliki nilai universal dan tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga Islam di era modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep *Iddah* pasca cerai hidup perspektif Ibn ‘Athiyyah dalam *Tafsir al-Muḥarrar al-Wajīz* dan relevansinya terhadap kehidupan masa kini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan penafsiran Ibn ‘Athiyyah dengan mufasir lain, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep *Iddah* dalam Al-Qur’an.
2. Kajian mendalam tentang relasi antara tafsir dan fikih dalam pembahasan *Iddah* perlu terus dikembangkan agar pemahaman terhadap ayat-ayat hukum tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kontekstual.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi pendidikan Islam dalam menyampaikan materi *Iddah* secara lebih proporsional, sehingga tidak dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap perempuan, melainkan sebagai ketentuan syariat

yang mengandung nilai perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, IDEA Press (Yogyakarta Cet 8, 2022).
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, IDEA Press (Yogyakarta Cet 8, 2022).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdullah Karim, *Rasionalitas Penafsiran Ibnu 'Athiyyah Argumentasi Logis, Analisis Linguistik, Dan Analisis Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Kafusari Press, Banjarmasin 2016.
- Abdullah Karim, *Rasionalitas Penafsiran Ibnu 'Athiyyah Argumentasi Logis, Analisis Linguistik, Dan Analisis Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Kafusari Press, Banjarmasin 2016.
- Abdullah Karim, *Rasionalitas Penafsiran Ibnu 'Athiyyah Argumentasi Logis, Analisis Linguistik, Dan Analisis Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Kafusari Press, Banjarmasin 2016.
- Abū Dāwud Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Tahqiq Syu'ayb Al-Arna'ūt Dan Muḥammad Kāmil Qarā Billi (Beirut: Dār Al-Risālah Al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), Kitāb Al-Ṭalāq, No. 2284, Jilid 3.
- Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2013).
- Ahmad Zaini, *Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 20, No. 1 (2020), Hlm. 95–97.
- Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak (Jawa Barat, 2018).

Amin, F. *Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya*. 11(1), 2017.

Amin, F. *Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya*. 11(1), 2017.

Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Anshorullah, "Konsep Al-Qolam dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)."

As-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulumul Al-Qur'an*, (Beirut: 2000, Juz 2)
Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V (Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016),
Entri "Konsep"

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Menunjukkan Bahwa Pada Tahun 2024 Terdapat Sekitar 394.608 Kasus Perceraian Di Indonesia.

Dr. Ruslan Abdul Ghani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani, Uwais Inspirasi Indonesia*, Jawa Timur, 2019.

Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021).

Fathurrahman Azhari, Aktualisasi Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2019), Hlm. 173–175.

Fathurrahman Azhari, *Relevansi Ketentuan Iddah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, *Mazahib: Jurnal*

Pemikiran Hukum Islam, Vol. 18, No. 2 (2019), Hlm. 167–170.

Fatimatus Zahroh, *Kewajiban Pemenuhan Hak Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Dikelurahan Polehan Kota Malang)*. 2025

Firmansyah, H., Hizbullah, M., & Haidir, H. *Telaah Ayat Tentang Iddah dengan Pendekatan Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. (Al Quds:2023)

Firmansyah, H., Hizbullah, M., & Haidir, H. *Telaah Ayat Tentang Iddah Dengan Pendekatan Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Al Quds. 2023.

Ibn Athiyyah, *Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) Hal. 305-306

Ibn Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), Juz 3, Entri “عَدَّ”.

K. Salim Bahnasawi, *butir-butir pemikirannya sayyid quthb menuju pembaruan gerakan islam* (jakarta: gema insani press, 2003).

L.

Lailatul Fitriyah Dan Ahmad Fauzi, “Masa Iddah Sebagai Bentuk Perlindungan Psikologis Bagi Perempuan Pasca Perceraian,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1 (2021), Hlm. 67–69.

M. Anshary M.K, *hukum perkawinan di indonesia: masalah-masalah krusial*, cet. 1 (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).

M. Fauzan, *Etika Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Al-Qur'an*, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1 (2020), Hlm. 45–47.

- Mufidah Ch., “*Maqashid Syariah Dalam Ketentuan Iddah Dan Perlindungan Hak Perempuan*,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2020), Hlm. 55–57.
- Mufidah Ch., *Maqāṣid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan*, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2020), Hlm. 52–55.
- Muḥammad Ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitāb Bad’ Al-Khalq, No. 3208 (Beirut: Dār Ṭawq Al-Najāt, 1422 H), Jil. 4, Dan Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Al-Qadar, No. 2643 (Beirut: Dār Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī, T.T.), Jil. 4.
- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren).
- Muhammad Salam, “*Konsepsi Iddah Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi’i*”, 2016
- Muhsin, M. N. D., & Azhari, H. Masa Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 2023.
- Nashrullah, M., Rohim, A., Wafi, A., & Wahyudani, Z. Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad. *Rāyah Al-Islām: Jurnal Ilmu Islam*. 2024.
- Nur Hasanah, *Metode Penelitian Kepustakaan Konsep, Teori & Desain*, Penelitian, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup (Malang, 2023)
- Nuroniya, W. (2018). *Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass*. 12(2), 193–216.

Nurul Mahmudah, Relevansi Iddah Sebagai Pendidikan Moral Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021), Hlm. 145–148.

Penti hikmawati, metodologi penelitian (depok: PT rajagrafindo persada, 2017).

Popy Novitasari, *Tinjauan Kepatuhan Hukum Terhadap Realisasi Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Dikelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*, 2024.

Risem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Rahmat-Cet. 1-Yogyakarta: Laksana, 2018.

Rohman, M., & Yuliana, Y *Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam. Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 4(01), 2024.

Rohman, M., & Yuliana, Y, *Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam. Masadir: Jurnal Hukum Islam*, (2024)., 850–863

Rohman, M., & Yuliana, Y. (2024). *Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam. Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 4(01), 850–863

Rohman, M., & Yuliana, Y. *Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam. Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 2024.

Sayyid Ibrahim, *Fathul Qadir Jilid 1*, Cet Al-Halabi.

Sayyid Ibrahim, *Fathul Qadir Jilid 1*, Cet Al-Halabi.

Siti Rahmah, Nilai-Nilai Moral Dalam Ketentuan Iddah Dan Talak, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 8, No. 2 (2021), Hlm. 120–122.

Siti Rohmah, “*Aktualisasi Nilai-Nilai Iddah Dalam Perlindungan Sosial Perempuan Kontemporer*,” *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, No. 1 (2022), Hlm. 88–90.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur Jilid 1*, PT. Pustaka Rizki Putra (Semarang:2000)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur Jilid 1*, PT. Pustaka Rizki Putra (Semarang:2000)

